

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF
TAFSIR AL-IBRIZ**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh:

Nurul Muttaqin

NPM : 1531030085

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing I : Drs. Ahmad Bastari, MA

Pembimbing II: Dr. Nadirsah Hawari, MA



**FAKULTAS USULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

1444 H / 2022 M

ABSTRAK

Pernikahan adalah ibadah yang dilakukan oleh manusia dalam membina rumah tangga. Pernikahan merupakan ikrar antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Pernikahan disebut juga *misaqon ghalidzo* atau perjanjian yang kuat dan kukuh yang tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanannya adalah ibadah. Ikatan pernikahan sebagai *misaqon ghalidzo* dan mentaati perintah Allah bertujuan agar tercapainya keluarga yang harmonis, sedangkan implikasi dari perjanjian itu memiliki hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kasus kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi, pertengkaran antara suami istri.

Hal ini untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warohmah* diperlukan upaya yang tidak mudah serta membutuhkan proses yang panjang dan penyesuaian antara suami dan istri. Penelitian berusaha untuk menjawab pertanyaan, Bagaimana batasan hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan Tafsir Al-Ibriz?, Bagaimana aplikasi (penerapan) terkait hak dan kewajiban suami istri di era pandemi?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana batasan hak dan kewajiban suami istri ditinjau dari Tafsir Al Ibriz dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hak dan kewajiban suami istri. Metode yang digunakan adalah metode analisis isi (content analisis), jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data primer Tafsir Al Ibriz karya Bisri Musthofa. Adapun langkah dalam menganalisis data penelitian ini diawali dengan inventarisasi teks berupa ayat, mengkaji teks, melihat historis ayat dan melihat hadits. Selanjutnya diinterprestasikan secara objektif dan dituangkan secara deskriptif, kemudian ditarik beberapa kesimpulan secara deduktif. Dari proses penelitian mengenai batasan hak dan kewajiban suami istri menurut Tafsir Al Ibriz antara lain tanggung jawab suami terhadap hak istri meliputi nafkah, memperlakukan istri dengan baik, memberikan perlindungan bagi anggota keluarga. Sedangkan tanggung jawab istri yang menjadi hak suami meliputi, ketaatan kepada suami, memberikan kedamaian. Sedangkan dalam penerapan hak dan kewajiban suami istri hendaknya berkomunikasi yang baik antara suami istri dalam menyelesaikan masalah keluarga, menghilangkan relasi yang dominatif dan selalu mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan urusan rumah tangga serta hubungan kemitraan, kerjasama antara pasangan suami istri demi tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *warohmah*.

Kata Kunci: Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Tafsir Al Ibriz

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Muttaqin
NPM : 1531030085
Prodi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-IBRIZ**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau *daftar pustaka*. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini agar dapat dimaklumi .

Bandar Lampung,

2022



Nurul Muttaqin

NPM: 1531030085



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
PRODI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721)703531, 780421

PERSETUJUAN

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa yang berjudul:
Judul : Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif
Tafsir Al-Ibriz
Nama : Nurul Muttaqin
NPM : 1531030085
Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertimbangkan pada Seminar Munaqasyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ahmad Bastari, MA
NIP. 1961101319990011001

Dr. Nadirsah Hawari, MA
NIP. 197406282008011013

Mengetahui
Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A
NIP. 198002172009121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
PRODI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp(0721)703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL IBRIZ**" disusun oleh Nurul Muttaqin, NPM 1531030085, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at, 30 Desember 2022

TIM MUNAQASYAH






Ketua : Dr. Suhandi, M.Ag

Sekretaris : Fitri Windari, S.ST., M.Kes

Penguji Utama : Dr. Kiki Muhamad Hakiki, M.A

Penguji I : Drs. Ahmad Bastari, MA

Penguji II : Dr. Nadirsah Hawari, M.A


.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama


Dr. Ahmad Isnaeni, S.Ag., M.A

NPM. 197403302000031001



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Ruum: 21)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah
kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan
pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara
patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal
Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S An-Nisa 19)

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku, yaitu:

1. Kepada yang tercintadan terkasih kedua orang-tuaku yakni Ayahanda (Katim) dan ibu (Ngatemi) serta Kakakku (Tri Supartu) dan (Siti Romlah), (Nurul Istiqomah). Terimakasih banyak atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, selalu memberiku semangat dan motivasi, tanpa henti untuk memberikan segala kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan dan keridhaanNya dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat.
2. Seluruh keluarga dan saudaraku, terimakasih atas segala do'a, dukungan dan kasih sayang.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Nurul Muttaqin, dilahirkan di desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabutapen Lampung Tengah pada tanggal 16 Juni 1997, dari pasangan Bapak Katim dan Ibu Ngatemi. Anak bungsu dari empat bersaudara. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 02 Sendang Agung selesai pada tahun 2009, melanjutkan belajar di SMP Muhammadiyah 01 Sendang Agung selesai pada tahun 2012, kemudian di SMA Muhammadiyah 01 Sendang Agung selesai pada tahun 2015 dan setelah itu mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung Tahun Akademik 2015/2016 pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama program studi Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta taufiq dan hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz**. Kemudian Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kita sebagai pengikutnya, semoga kita selalu istiqamah mengikuti dan mengamalkan apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata (S1) Jurusan Ilmu Al-Qurân dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Penulis menyadari masih banyak kesalahan baik dalam penulisan ataupun lainnya, dalam upaya penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis. Maka dalam hal ini penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Secara rinci penulis ungkapan terima kasih itu sebagai berikut :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Dr. Kiki Muhamad Hakiki, M.A, selaku Ketua Jurusan Ilmu AlQuran dan Tafsir dan Bapak Yoga Irawan, M.Pd, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
4. Bapak Drs. Ahmad Bastari M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Nadirsah Hawari, M.A, selaku pembimbing II, dengan sabar memberikan arahan dan bimbingan agar skripsi ini berhasil terselesaikan dengan baik.

5. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmunya, mendidik, megajarkan dan memberikan motivasi-motivasi dalam belajar dibangku perkuliahan hingga dalam penyelesaian skrpsi ini.
6. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung, Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama beserta staf yang turut dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada, sehingga penulis bisa mencari sumber-sumber data ataupun buku dalam penyelesaian skripsi.
7. Kepada keluarga besar teman-teman Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2015,dan teman-teman KKN.
8. Almamater tercinta, kampus hijau Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih sangatlah jauh dari kata baik, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, penulis berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan skripsi ini dapat menjadi sumbangan dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan agama, khususnya ilmu-ilmu di bidang al-Qurân dan Tafsir. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya dan khususnya bagi penulis pribadi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Metode Penelitian	9
H. Kajian Terdahulu Yang Relevan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban	13
1. Pengertian Hak Dan Kewajiban	13
2. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban.....	14
3. Bentuk Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	16
B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU Perkawian	24
C. Urgensi Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri	26

BAB III PROFIL TAFSIR AL-IBRIZ

A. Riwayat Bisri Musthofa	29
1. Biografi Bisri Musthofa	29
2. Rihlah Keilmuan	30
3. Karya	32

B.	Deskripsi Kitab Tafsir Al-Ibriz	35
1.	Sejarah Penulisan Kitab Tafsir	36
2.	Sitematika Tafsir Al-Ibriz	36
3.	Bahasa Dan Gaya Bahasa	37
4.	Sumber Dan Metode Penafsiran	38
5.	Corak Tafsir Al-Ibriz	39
C.	Penafsiran Ayat-Ayat Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri	40

BAB IV ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A.	Batasan-Batasan Hak Dan Kewajiban Suami Dan Istri Tafsir Al-Ibriz	49
B.	Penerapan Hak Dan Kewajiban Suami Istri	56

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	60

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN





PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin skripsi ini menggunakan pedoman Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/1987, sebagai berikut :

1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ذ	Dz	ظ	Zh	م	M
ب	B	ر	R	ع	' (koma terbalik diatas)	ن	N
ت	T	ز	Z			و	W
ث	Ts	س	S	غ	Gh	ه	H
ج	J	ش	Sy	ف	F	ء	؛(Apostrof, tetapi tidak dilambangkan apabila terletak diawal kata
ح	<u>H</u>	ص	Sh	ق	Q		
خ	KH	ض	Dh	ك	K		
د	D	ط	Th	ل	L	ي	Y

2. Vokal

Vokal Pendek		Contoh	Vokal Panjang		Contoh	Rangkap Vokal	
اَ	A	جَدَل	اَ	Ā	سَارَ	ي...ي	Ai
اِ	I	سَدِل	يِ	Ī	قَيْل	و...و	Au
اُ	U	ذُكِرَ	وِ	Ū	يُجُورَ		

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. seperti kata : Thalbah, Raudhah, Jannatu Al-Na'im.

4. Syaddah dan Kata Sandang

. Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: Nazzala,

Rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contoh: al-Markaz, al-Syamsu



BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Judul

Penulis akan menguraikan beberapa istilah-istilah didalam skripsi agar memudahkan bagi pembaca dalam memahami judul skripsi ini serta menghindari terjadinya kesalahan dalam judul skripsi “**Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Al-Ibriz**”.

1. Hak ialah sesuatu yang diperoleh setiap orang dan sudah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Hak dapat dipahami sesuatu kewenangan, atau suatu kekuasaan bagi individu yang memungkinkan untuk didapatkan didasarkan pada undang-undang sebab hal itu sudah diatur serta ditentukan.¹ Sedangkan arti kata kewajiban ialah, apa-apa yang sudah yang diwajibkan; sesuatu keharusan serta dilaksanakan dengan baik.² kewajiban juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan.
2. Suami berdasarkan kamus besar bahasa indonesia ialah laki- laki selaku pendamping hidup resmi seseorang wanita. Sebaliknya istri ialah pendamping pria dan wanita yang sudah menikah.³
3. Perspektif ialah sudut pandang seseorang dalam memilih suatu opini.⁴ Cara pandang seseorang terhadap masalah atau kejadian.
4. Tafsir berasal dari kata *al-fasr* susunan kata fa-sa-ra yang diartikan menguraikan atau memberi penjelasan maksud dari suatu ayat. Tafsir diistilahkan suatu ilmu yang di dalamnya berupaya menguraikan isi kandungan ayat ataupun makna yang ada di dalam ayat al-Qur'an agar bisa dipahami. Sebagian mufassir berpendapat tafsir ialah suatu ilmu yang mengkaji secara mendalam mengenai seluk beluk makna ayat al-Quran.⁵
5. Al-Ibriz ialah sebuah kitab berbahasa jawa ditulis arab *pegon* yang khas bagi kalangan pesantren zaman itu, ditulis oleh KH

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: PT Gramedia, 2008), 474.

²*Ibid.*: 1553

³*Ibid.*: 1343

⁴*Ibid.*, 1167

⁵ Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta : Amzah, 2014), 9.

Bisri Musthofa diberi nama *Al-Ibriz Li Ma'rifatil Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz* atau disebut tafsir Al-Ibriz 30 juz mulai dari surat al-fatimah hingga surat an-nas.⁶

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah judul tersebut, dapat dimengerti bahwa judul skripsi ini ialah mengkaji, meneliti dan memaparkan pemikiran KH Bisri Musthofa mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam tafsir Al Ibriz.

B. Alasan Memilih Judul

1. Sebab adanya perilaku nusyuz baik dari pihak suami maupun istri dalam rumah tangga sehingga menyebabkan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana dengan baik.
2. Adanya tuntunan yang berlebihan diantara suami istri tanpa melihat kondisi yang sedang terjadi menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

C. Latar Belakang Masalah

Al-Quran, adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup untuk manusia agar berada di jalan yang benar dan melaksanakannya atas dasar iman (keyakinan) dan takwa (menjauhi diri dari hal yang dilarang) kepada Allah SWT. Al-Quran diturunkan kurun waktu 23 tahun secara mutawatir.⁷ Al-Qur'an memberikan tuntunan kepada umat manusia khususnya setiap muslim yang hendak mempelajari dan mengamalkan isi Al-Qur'an demi tercapainya tatanan kehidupan yang harmoni, diantaranya pernikahan.

Pernikahan ialah hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat. Pernikahan salah satu upaya bagi manusia untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara sah di dalam ikatan perkawinan, dan menghindari hal yang di larang agama. Selain beribadah kepada

⁶<https://milenialis.id/mengenal-tafsir-Al-Ibriz-karya-bisri-mustofa/>.

⁷Manna Khalil Al-Qattan, *Kajian Ilmu Al-Qur'an* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2013), 11.

Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan dimaknai sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang damai, nyaman dan saling kasih sayang dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah mawadda warahmah yang dilandasi nilai-nilai islam.

Nilai-nilai islam mengenai tujuan pernikahan agar manusia dipertemukan sebagai suami dengan istri sehingga keduanya dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah dan memiliki keturunan.⁸ Seperti dalam Quran surah Ar-rum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu, agar kamu cenderung dan merasa nyaman terhadap mereka, dan membangun rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang seperti itu itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempunyai akal. (QS.Ar-Ruum [30]: 21)

Isi dari firman diatas dapat diketahui bahwasannya tujuan pernikahan terlaksana dengan baik apabila terwujudnya sakinah mawaddah dan warohmah diantara anggota keluarga. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa manusia ialah makhluk yang diberikan pasangan agar merasa damai dan cinta kasih. Namun, pada tahap pelaksanaannya, ia berbeda dari makhluk lain. Ada aturan yang harus terpenuhi terlebih dahulu yakni melalui proses perkawinan yang sah menurut agama dan negara, dengan pernikahan yang terlaksana,

⁸Nasreddin, Fiqh Munakahat (Bandar Lampung: Anugera Utama Rahardja, 2017), 1-3.

diharapkan akan mencapai kedamaian dan perasaan tenang dalam perkawinannya.⁹

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah ikrar yang sangat teguh atau *mitsaqon galidzan*, yakni akad yang kuat dengan tujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang diidamkan dengan dilandasi sakinah, mawaddah dan rahma. Sebab itulah, persoalan perkawinan diatur dengan sangat cermat dan rinci, berdasarkan syariat Islam yang benar untuk membimbing manusia kepada kehidupan yang lebih bermartabat. keluarga yang dipehuni rasa kasih sayang, mawaddah dan rahmah, tentu dapat tercapai, jika kedua pihak baik suami atau istri mengetahui hak serta kewajibannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rumah tangga, sebagai akibat adanya ikatan perkawinan.¹⁰

Kewajiban dan hak diantara suami istri menurut Sayyid Sabiq ada tiga jenis, yakni hak bagi istri terhadap suaminya, hak suami terhadap istri, dan hak bersama. Hak yang bersifat material; seperti mahar dan nafkah. dilain hak-hak materi, ada juga hak-hak yang berupa hak non materi, seperti perlakuan yang adil dan baik, termasuk dalam hal berhubungan badan dengan istri.¹¹ Suami wajib menafkahi anak istri, Kewajiban ini disebabkan sebab istri sudah menjadi mitra suami dalam pengelolaan kehidupan keluarga.¹²

Keluarga dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang ditemukan situasi rumah tangga yang tidak seimbang, sebagai akibat dari penyalahgunaan hak dan kurangnya kesadaran akan kewajiban suami istri oleh karena itu rumah tangga yang sedang di bina mengalami kegagalan di tengah jalan.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Litbang Lajna Pentashihan Mushaf Alquran, Tafsir Tematik: Membangun Keluarga Harmonis, (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Alquran, 2008), 72

¹⁰Musda Mulia, Kemuliaan Wanita dalam Islam (Jakarta: Bisma Optima, 2014), 58-59.

¹¹Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian: Kajian Bias Gender dalam Tafsir Quran (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1999), 92-93

¹²Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kenchana, 2014), 166.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya memahami kewajiban dan hak dalam rumah sangat berpengaruh terhadap keharmonisan dan keutuhan keluarga atau rumah tangga itu sendiri. Ketika kewajiban dan hak tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul masalah-masalah yang menyebabkan keharmonisan rumah tangga bisa terganggu atau rumah tangga yang baik bisa berantakan.

Kehidupan berkeluarga tidaklah sebentar melainkan waktu yang lama sesuai dengan ketetapan Allah sampai ajal memisahkan, membina rumah tangga yang akan berlangsung lama tidak mungkin akan berjalan lancar tanpa banyak masalah dan persoalan suami istri. Salah satu cara untuk meminimalisir masalah ini adalah agar masing-masing pihak suami istri mengetahui hak dan kewajibannya, dan bagaimana suami istri memiliki pengetahuan akan hak dan kewajiban masing-masing sebelum menikah.

Jika kita melihat peran antara laki-laki dan perempuan saat ini seringkali tidak seimbang. Misalnya, pekerjaan rumah tangga dilakukan sepenuhnya oleh perempuan. Bahkan, perempuan juga bekerja di luar rumah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dan tidak jarang suami melakukan kekerasan terhadap istri dengan alasan legitimasi laki-laki adalah pemimpin keluarga sehingga melewati batas-batas yang telah ditentukan dalam ayat al-Quran.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

34. *kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Menurut tafsir Al-Ibriz poin awal ayat ini menjelaskan keutamaan seorang laki-laki yang telah diberikan oleh Allah SWT. yakni sebagai *qawwam* yaitu pemimpin bagi perempuan. Karena laki-laki mempunyai kelebihan dari perempuan baik dalam hal akal atau ilmu pengetahuan, wilayah atau kekuasaan dan lain-lain. Posisi laki-laki/suami sebagai pemimpin tidak boleh dijadikan indikator bahwa laki-laki/suami berhak mengatur atau bahkan berlaku sewenang-wenang terhadap istri.¹³

Melihat kondisi-kondisi yang sudah disebutkan sebelumnya, tampaknya dengan tugas yang begitu berat, cita-cita untuk menjadi keluarga yang harmonis tidak sesederhana membalikkan telapak tangan.¹⁴ Pandangan Soraya dalam bukunya, kebahagiaan keluarga sering diartikan sebagai keharmonisan keluarga. Oleh sebab itu, keluarga yang bahagia ialah keluarga dengan tingkat kerukunan yang tinggi.¹⁵

Keharmonisan keluarga ialah dambaan setiap pasangan suami istri, namun untuk mewujudkan impian itu diperlukan upaya yang

¹³ Bisri Musthofa, *Tafsir Al Ibriz Li Ma'rifatil Tafsir Quran Al Aziz*, (Menara Kudus) Juz 5 , 210

¹⁴ Irnadia Andriani dan Ihsan Mz, Konsep Kanaa dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis. *A Quran Perspective, Nalar: A Journal of Islamic Civilization and Thought*, vol. 3, 1 (2019): 65

¹⁵ Soraya, Eva. Hubungan Religiusitas Dengan Tingkat Keharmonisan Keluarga Pada Suami Istri. (Disertasi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), 62.

tidak mudah membutuhkan proses yang panjang dan penyesuaian yang kompleks antara suami istri. Di sisi lain, Hawari mengemukakan bahwa kerukunan keluarga akan terwujud ketika setiap elemen dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, dan sekaligus memegang teguh nilai-nilai agama, maka akan terjadi interaksi sosial yang harmonis antar elemen itu di dalam keluarga.¹⁶

Senada dengan itu, Gunarsa menyatakan bahwa keharmonisan keluarga ialah ketika semua anggota keluarga merasa bahagia, yang ditandai dengan menurunnya ketegangan, frustrasi dan kepuasan terhadap seluruh situasi dan keberadaan (eksistensi dan aktualisasi diri), yang meliputi fisik, mental, emosional. dan aspek sosial.¹⁷ Sejalan dengan itu, ada tokoh Islam kontemporer saat ini yang sangat berilmu, berwawasan luas, dan moderat. KH. Bisri Mustofa ialah seorang ulama dengan apa yang banyak dianggap sebagai pandangan agama moderat. Karakter moderat KH. Bisri Mustofa ialah sikap yang didasarkan pada pendekatan fiqih yang mengedepankan kemaslahatan dan kebaikan umat yang disesuaikan dengan situasi zaman dan masyarakat. Bukti sikap moderatnya antara lain sikapnya menerima konsep Nasakom, Keluarga Berencana (KB), Bank dan lain-lain.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI PERSPEKTIF TAFSIR AL IBRIZ”.

D. Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang di atas. Maka, penulis dapat merumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana batasan hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan Tafsir Al-Ibriz?
2. Bagaimana aplikasi (penerapan) terkait hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan?

¹⁶Khawari, Dadang, Alquran, Psikiatri dan Kesehatan Mental. (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 1997) 77

¹⁷Gunars, Singgi D. Psikologi untuk keluarga. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 87.

E. Tujuan Penelitian

Kajian ini memiliki maksud dan tujuan antara lain untuk menjelaskan hak dan kewajiban suami istri ditinjau dari tafsir Al-Ibriz dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan, dengan meneliti maksud dari ayat itu. dan Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana batasan hak dan kewajiban suami istri ditinjau dari tafsir Al Ibriz.
2. Mengetahui bagaimana penerapan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumahtangga.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Untuk membantu memperluas pemahaman ilmu khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam pandangan tafsir Al-Ibriz.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan keilmuan dalam bidang al-Qur'an dan penafsiran hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir Al-Ibriz.
2. Manfaat Praktis
 - a. Syarat untuk menyelesaikan tugas akhir prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ilmu Shuluddin dan Ilmu Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
 - b. Penelitian ini dapat membantu suami dan istri memahami bagaimana mereka menjalankan hak dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan sehari-hari.
 - c. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji hak dan kewajiban suami istri dengan memakai sumber selain Al-Qur'an.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi, yang perlu dilakukan ialah membentuk dasar yang sistematis, akurat dan rasional. Seseorang tidak dapat berbicara mengenai kesimpulan ilmiah kecuali didasarkan pada metode penelitian ilmiah, terutama ketika menulis jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi.¹⁸

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang mengedepankan analisis dan interpretasi data tanpa menghitung atau angka.¹⁹ Library research mengacu pada kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dan perpustakaan.

Pandangan Moh Nazir, studi literatur ialah suatu upaya untuk mempelajari teori-teori yang dikembangkan dalam bidang ilmu pengetahuan, yang tertarik untuk menemukan metode dan teknik penelitian, baik dalam pengumpulan data maupun dalam analisis data, untuk mendapatkan fokus permasalahan pada penelitian.²⁰

Dengan seperti itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa studi kepustakaan ialah studi yang membahas dan mendeskripsikan masalah dalam pandangan teori-teori para ahli dengan mengacu pada dalil-dalil yang relevan mengenai masalah itu, yang dalam hal ini akan membahas masalah hubungan suami istri dalam keluarga.

¹⁸. Iqbal Hassan, Prinsip Bahan Penelitian dan Aplikasi (Bogor: Galia, Indonesia, 2002), 21.

¹⁹. Metode kualitatif dipakai untuk memperoleh data yang mendalam. Melihat. Sugiyono, Metode penelitian dan pengembangan kuantitatif kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2011), 7–10.

²⁰Lumut. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 93.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian deskriptif analisa kualitatif, penelitian menjelaskan dan menggambarkan situasi tertentu, objek, gejala, kebiasaan, perilaku, dan kemudian analisis yang lebih mendalam.²¹ buku-buku, kitab tafsir dan hadits, artikel, majalah dan yang berkaitan dengan hubungan suami istri dalam analisis tafsir Al Ibriz dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan data-data yang ada sehingga diperoleh hasil penelitian yang komprehensif, sistematis dan objektif terhadap permasalahan yang berkaitan dengan topik ini.

2. Sumber data

Data ialah semua keterangan (informasi) mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan penelitian.²² Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder.

a. Data utama

Data primer ialah buku-buku atau kitab-kitab yang berhubungan langsung dengan pokok bahasan yang berkaitan dengan judul skripsi ini yakni tafsir Al-Ibriz

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung yang disempurnakan ketika membahas penelitian ini. Data diperoleh dari sumber lain berupa kitab, buku tafsir, hasil penelitian, dan artikel mengenai masalah keluarga untuk menambah dan melengkapi sumber data primer dan jurnal yang terkait dengan judul penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Langkah-langkah dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Memilih dan menetapkan topik (objek) kajian yang berkaitan dengan hubungan berdasarkan ayat-ayat Alquran.

²¹Kartun, Pengantar Metode Penelitian Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1990), 33.
²²Tatang M. Amirin, Penyusunan Rencana Studi (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 130

2. Mengumpulkan atau menyusun ayat-ayat Alquran yang membahas suatu topik atau objek.
3. Urutkan ayat-ayat dalam urutan dalam pandangan waktu atau periode asalnya.
4. Mempelajari tafsir ayat-ayat yang sudah disusun dengan mengacu pada kitab-kitab tafsir yang ada.
5. Mengumpulkan hasil interpretasi di atas seseperti itu rupa sehingga dapat memperoleh makna darinya.
6. Memahami korelasi (munasabah) ayat-ayat itu didalam masing-masing suratnya
7. Membahas unsur-unsur dan makna ayat-ayat itu lalu menghubungkannya dengan cara berdasarkan metode ilmiah yang benar-benar sistematis.
8. Memaparkan kesimpulan mengenai tanggapan Al-Qur'an terhadap topik atau isu yang sedang dibahas.²³

Dengan metode ini, peneliti mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan dalam penelitian ini, menggunakan metode analitis sebagai tolak ukur analisis data tidak berarti peneliti mengesampingkan metode dan pendekatan lain sebagai tolak ukur analisis data, selama metode dan pendekatan itu masih relevan dengan apa yang akan diteliti.

4. Metode Analisis Data

Analisis data ialah usaha untuk mensistematisasikan data agar memudahkan peneliti memahami objek yang diteliti. Metode analisis data dalam penelitian ini ialah analisis isi. Analisis data utama dalam penelitian ini ialah menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan suami istri, membahas dan mengkaji teks dengan mempertimbangkan latar belakang sejarah ayat itu, mengkaji hadis-hadis yang relevan, dan kemudian interpretasi makna dan kemudian dituangkan secara deskriptif.

²³Ahmad Izzan, Metodologi Tafsir (Bandung: Tafakur, 2009), 115.

H. Kajian Relevan

Berdasarkan penelitian beberapa peneliti sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki persamaan atau persamaan dengan masalah yang penulis teliti, yakni:

1. Komarudin, Prodi Ilmu AlQuran Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam disertasi "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Kajian Pemikiran Muhammad Ali Ash Shabuni Dalam Kitab Tafsir Rawail 'Bayan')*".
2. Ainurohman, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dalam disertasinya "*Upaya Suami Istri Tunanetra Membangun Keluarga Sakinah di Yayasan Raudlatul Makfufin, Serpong, Tangerang Selatan*". Menjelaskan pengertian pasangan tunanetra dalam menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang, yang meliputi beberapa aspek, seperti aspek ekonomi dengan bekerja sebagai guru dan karyawan, serta membesarkan anak, beberapa pasangan mandiri dan mereka juga dibantu oleh orang lain, menerima secara biologis masing-masing, tidak melihat kekurangan masing-masing, ada pasangan tunanetra yang mandiri dalam mengurus rumah tangga, dan ada pula yang dibantu oleh orang lain.
3. Eva Yarosdiana, Fakultas Ushuluddin, Program Studi Tafsir Hadis, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, berjudul "*Peranan Suami dalam Membangun Keluarga Sakinah*" Skripsi ini menjelaskan mengenai pentingnya peran suami dalam membangun keluarga Sakinah berupa tanggung jawab, keluarga Sakinah dan pemimpin keluarga teladannya.
4. Nurhadi "*Konsep Tanggung Jawab Suami Dalam Mengajar Istri Dari Perspektif Hadist Nabi Muhammad SAW Dalam Kitab Qutub al-Tis'a*" Jurnal Al-Tariqah Vol. 3. 2 Juli - Desember 2018

Dengan seperti itu, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti ungkapkan dalam disertasi ini ialah bahwa penelitian sebelumnya ialah sama tetapi objek penelitian yang akan peneliti miliki dalam tafsir Al-Ibriz mengenai bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri dipelajari.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak Dan Kewajiban

1. Pengertian Hak Dan Kewajiban

Term hak mempunyai arti hak milik, kepemilikan dan wewenang.²⁴ Jelasnya, hak ialah bagian dari normatif yang menjadi pegangan berperilaku, menjaga orang, serta menjamin martabatnya. Namun proses pengaturan dan pelaksanaan bagi pasangan suami istri dalam kehidupan hendaknya memperhatikan kewajiban dan hak guna tercapainya tujuan perkawinan yang harmonis.

Hak-hak yang dimaksud di sini ialah hal-hal yang menjadi hak suami atau istri berdasarkan perkawinan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu.²⁵ Berdasarkan pengertian itu, kewajiban dalam hubungan antara seorang pria dan seorang wanita berarti hal-hal yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita dalam rangka memenuhi hak-hak pihak lain.²⁶

Pelaksanaan tugas itu dalam islam sangat penting, hal ini memberikan pemahaman bahwa seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus dengan baik tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak kepada orang lain agar tidak berbuat salah, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, dalam arti kata tidak terpisahkan, dimana ada hak disitu ada kewajiban. Apa yang menjadi hak seorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak serta kewajiban itu sendiri seperti hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

²⁴W.J.S.PoerwaDarminta.,*KamusBahasaIndonesia*,(Jakarta:BalaiPustaka, 2002),Cet.Ke-17,339.

²⁵ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1153

²⁶ Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Mengenai Perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974), Cet.Ke-1, 126

Proses menata dan menjalankan kehidupan suami istri tentu tidak mudah untuk mencapai tujuan pernikahan yang diidamkan. Islam memberikan aturan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Ketika suami istri menunaikan kewajiban dan memperhatikan tanggung jawabnya, maka akan tercipta ketenangan dan ketentraman di hati mereka, sehingga kebahagiaan suami istri menjadi utuh. Keluarga yang diidamkan akan terwujud, yakni Sakinah Mawadda dan Warahmah.

2. Dasar Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri

a. Dalil Al-Quran

Dalil mengenai kewajiban antara suami dan istri tertuang dalam satu diantara ayat Surat An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ
قَنَنَتْنَّ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
ذُنُوزَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

kaum laki-laki itu ialah pemimpin bagi kaum wanita, oleh sebab Allah sudah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan sebab mereka (laki-laki) sudah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh sebab Allah sudah memelihara (mereka). wanita-wanita

yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.(An-Nisa[4]:34)

Adapun penjelasan ayat di atas menunjukkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada anak dan istri. Nafkah yang dimaksud adalah memenuhi makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sesuai dengan kemampuan suami, karena tanggung jawab inilah di antara alasan mengapa suami menjadi pemimpin rumah tangga karena nafkah rumah tangga dibebankan kepada si suami. Dalam hukum Islam tidak dilarang kepada istri membantu suaminya mencari nafkah dengan syarat mendapat persetujuan suaminya dan tidak mengganggu pelaksanaan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga. Ayat tersebut memberikan

Didalam surat At-talaq ayat 7 juga dijelaskan:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ

مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

hendaklah orang yang mampu memberi nafkah dalam pandangan kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(At-Thalaq[65]: 7)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran tersebut memberikan ketentuan bahwa nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seorang yang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan yang diberi nafkah. Melalui ayat tersebut Allah menjelaskan tentang kewajiban bagi kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah dan menyediakan keperluan orang yang menjadi tanggungannya sesuai dengan kemampuan tanpa memaksakan diri.

3. Bentuk Hak dan Kewajiban Suami istri

a) Hak Suami Atas Istri

Suami memiliki hak dari istri sesudah adanya akad nikah yang sah, dan ini menjadi kewajiban istri dan hak suami dalam pandangan hukum islam, islam memberi anjuran untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam membangun rumah tangga, baik suami maupun istri hendaklah memenuhi tanggung jawab masing-masing untuk menciptakan ketentraman dan kebahagiaan hidup berumah tangga dapat terpenuhi. sebagaimana firman Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang seperti itu itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Ruum:21)

Berikut firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ

دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dalam pandangan cara yang ma’ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dari ayat di atas, istri dan suami mempunyai hak yang sama dalam perlakuan, yakni keduanya harus rukun sesuai dengan norma agama dan menghindari hal-hal yang merugikan.²⁷ Pada ayat 228 surat al baqarah tersebut dijelaskan bahwa para wanita memiliki beberapa hak atas suaminya yang wajib dipenuhi. Kata ma’ruf dalam ayat di atas dianggap sebagai sebuah peringatan atas para laki-laki dan wanita agar tidak menyalah gunakan hak-hak mereka, namun dengan cara menghormati hak-hak yang bersangkutan, mereka seharusnya merevisi pernikahan mereka dan mendapat ridha Allah.

Dalam pandangan hukum islam, kewajiban suami kepada istri ialah memberikan nafkah. Sesudah akad nikah yang sah, maka suami wajib memenuhi kewajiban istri dalam pandangan islam. Diantara kewajiban suami ialah menafkahi isteri yang taat, baik sandang, pangan maupun papan, sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.²⁸ Di antara lain kewajiban itu ialah:

1) Hak untuk patuh selama itu kebaikan

Kepatuhan ini disebabkan seorang laki-laki (suami) mempunyai tanggung jawab yang ditunaikan

²⁷. Muhammad Bin Umar Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemahan Syarah ‘Uqudullujaini*, (Al-Miftah:Surabaya, 2011), 13

²⁸*Ibid.*, 20.

sebagai kepala keluarga berupa mahar dan nafkah serta keperluan dalam memenuhi kehidupan berumah tangga.

Ketaatan istri kepada suami ditekankan dalam islam. Bahkan istri tidak boleh melakukan ibadah sunat kecuali suami mengizinkannya. Seperti suami melarang untuk bekerja jika pekerjaan itu bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja ada syarat-syarat yang harus dipenuhi selama tidak melewati rambu-rambu yang disyariatkan dalam islam.²⁹

2) Menjaga diri dan harta suaminya ketika tidak ada

Pemeliharaan terhadap diri suami ialah menjaga kekurangan-kejurangan suami supaya tidak mengundang fitnah dari orang lain.

3) Merawat dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya mengasuh dan mendidik anak

Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga ialah asas fitrah dan laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.³⁰

Istri jua memiliki kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk keperluan dapur, minuman, baju, tempat tinggal serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari' at Islam yakni memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa serta harta. Meski sebetulnya

²⁹Syahata, Husein, *Iqtishadal-baital-muslimfi Daul-syari' ahal-Islamiyah*, Terj. Cet, ke-3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 64

³⁰*Ibid.*, 65

mencari nafkah itu ialah tugas dan tanggung jawab suami.³¹

b) Hak Istri Atas Suami

Pernikahan ialah perjanjian antara pria dan wanita untuk menempuh kehidupan berumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak sudah terpaut dan sejak itulah mereka memiliki hak serta kewajiban, yang tidak ada sebelumnya

Hak suami sebagaimana sudah dipaparkan diatas ialah kewajiban istri terhadap suami. sehingga ulasan ini hendak dipaparkan hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami secara garis besar terdapat 2 macam, ialah hak kebendaan(materi) dan hak bukan kebendaan(rohani). Hak kebendaan yakni berbentuk mahar serta nafkah, sebaliknya hak bukan kebendaan ialah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya ialah sebagai berikut:

Hak Yang Bersifat Kebendaan

1. Mahar

Mahar atau dalam alquran disebut *Saduqat* ialah bentuk jamak dari *saduqah*. A. W. Munawwir dalam Kamusnya mengartikannya dengan mahar ataupun maskawin. *Saduqat* ialah bentuk kata barang abstrak(ism al-masdar) yang mempunyai pokok kata sidqun. Sidqun mempunyai lebih dari satu makna ialah jujur, benar, kebaikan, keikhlasan, kejujuran, keseriusan, serta ketutamaan.³² Mahar atau mas kawin ialah suatu pemberian wajib dari laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah.³³ Sebagai pernyataan persetujuan laki-laki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.

³¹*Ibid.*, 66

³²A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*(Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1984), 770.

³³Dahlan, AbdulAzizdkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1(Jakarta:PT IchtiarBaroe VanHoeve,1996),1041.

Berdasarkan fiqh, mahar itu berupa pemberian dari calon laki-laki kepada calon perempuan baik berupa benda maupun uang asalkan tidak bermengenaian agama islam. Banyaknya mahar tidak ditentukan oleh syariat, tetapi harus sesuai dengan kemampuan dari calon laki-laki.³⁴ Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 Allah berfirman:....

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”

Mahar ialah hak mutlak perempuan seperti itu pendapat sebagian besar ulama, maka tidak boleh bagi suami untuk menunda-nundanya jika sudah diminta oleh istri. Ataupun tidak boleh bagi suami untuk meminta kembali mahar itu yang sudah diberikan kepada istri, tetapi apabila istri membolehkan dan tidak menuntut apapun dari mahar itu atau direlakan oleh istri, maka tidak mengapa ia menganmbilnya.

2. Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti belanja atau kebutuhan pokok dalam artian keperluan yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Agama mewajibkan suami untuk memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal kepada istrinya, sebab sudah terikat dengan adanya ikatan perkawinan yang sah.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman...

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا

³⁴Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-34 (Bandung: Sinar Baru Algesido, 1994), 393

تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿٦٢﴾

“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan dalam pandangan kadar kesanggupannya.”

Adapun yang dimaksud dengan para ibuialah istri-istri, dan para ayah ialah suami-suami.³⁵ Adapun nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi: pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan rumah sakit, dan termasuk biaya pendidikan anak. Pada dasarnya prinsip ketentuan wajibnya ialah jika ditinggalkan akan menghilangkan karakter” *Mu'asyarah bi al-ma'ruf*“ yang sudah diperintahkan Allah.

Secara singkat, ayat di atas juga menyiratkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada ibu yang sedang menyusui. Biaya menyusui ini menjadi kewajiban ayah sebab anak akan menyandang nama ayahnya, kewajiban memberi makan dan pakaian harus dilakukan secara ma'ruf, yakni dijelaskan, dengan penggalan ayat berikut "*seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya.*

Jangan biarkan seorang ibu menderita kesengsaraan untuk anaknya yakni, jangan biarkan ayah mengurangi hak ibu dalam memberikan nafkah dan pakaian. Dan juga seorang ayah tidak boleh menderita sebab ibu dari anak-anaknya menuntut sesuatu di luar kemampuan ayah, dengan dalih kebutuhan anaknya yang sedang dalam masa penyusuannya.

3. Diperlakukan adil apabila suami berpoligami

Perlakuan adil yang dimaksud disini mencakup

³⁵Mughniyah, MuhammadJawad, *Al-FiqhAla Al-Mazahib Al-Khamsah, terj*,Cet. ke-3(Jakarta:PT Lentera Basritama,2005),400

seluruh aspek rumah tangga. Seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan sebagainya hari atau giliran malam masing-masing istri. Adapun adil dalam hal cinta dan kasih sayang akan sangat sukar dilaksanakan oleh manusia. walaupun seperti itu janganlah hendaknya sebab kecintaan kepada istri yang satu menyebabkan istri yang lain terlantar atau terkatung-katung hidupnya.³⁶

Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ...



“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat seperti itu, sebab itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung.”

4. Diperlakukan dengan baik, berlemah lembut dan bermesraan

Kebutuhan istri terhadap suami tidak hanya sekedar kebutuhan materi yang terbatas pada nafkah materi, melainkan ia memiliki kebutuhan batin untuk diperlakukan secara lemah lembut dan penuh kemesraan. Disenangkan hatinya dan dihibur. Hal ini ialah kesempurnaan pergaulan secara *ma'ruf*. Sebab pada umumnya wanita itu mudah tersinggung dan patah hati.³⁷

³⁶*Ibid.*, 400

³⁷*Ibid.*, 401.

5. Memelihara kehormatan

Seorang suami harus mengetahui harkat istrinya dan memelihara kemuliaan, maka suami tidak boleh menyakiti istri dengan cacian dan makian. Dan tidak boleh membeberkan rahasia hubungan diantara mereka dihadapan orang lain. Tidak boleh melecehkan keluarganya. Dan tidak boleh memata-matai dan mencari kesalahannya. Diantara hak suami ialah untuk cemburu, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Suami juga tidak boleh membicarakan masalah hubungan ranjang dengan istrinya di hadapan orang lain, apa lagi bersejima ditempat terbuka.³⁸

c) Hak-Hak Bersama Suami Istri

1. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
2. Ketetapan keharaman musyaharah (besanan) diantara mereka, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.
3. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
4. Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.
5. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat memunculkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.³⁹

³⁸ *Ibid*

³⁹ Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, CetKe 1. (Semarang:Dimas Toha Putra Group,2006), 127

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pandangan UU Perkawian

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami isteri di jelaskan secara

rinci dalam Pasal Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

Pasal 77

1. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warohmah yang akan menjadi pondasi dari susunan masyarakat.
2. Suami dan istri memiliki kewajiban saling menghargai dan menghormati, setia terhadap pasangan, saling mencintai antara satu dan yang lainnya.
3. Suami dan istri memiliki kewajiban merawat dan mengasuh anak-anaknya baik dari segi jasmani, rohani, maupun kecerdasan intelektual dan pendidikan keagamaannya.
4. Suami dan istri diwajibkan saling menjaga kehormatan satu sama lainnya.
5. Apabila suami ataupun istri melakukan kesalahan yang fatal diantaranya melalaikan kewajiban sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang istri maka baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri dapat melakukan pengajuan gugatan perceraian.

Pasal 78

1. Suami dan istri harus memiliki tempat tinggal yang tetap.
2. Rumah yang dimaksud di ayat pertama itu ialah rumah yang dibangun atau ditemukan oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri.⁴⁰

Pasal 80

1. Suami ialah imam bagi sang istri dan anak-anaknya, akan tetapi masalah urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri.

⁴⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 157-158.

2. Suami memiliki kewajiban terhadap istrinya untuk melindungi dan mencukupkan belanja rumah tangga sesuai dari kemampuan sang suami.
3. Suami memiliki kewajiban terhadap istrinya untuk memberikan pendidikan dan ilmu agama terhadap istrinya, serta memberi kesempatan untuk sang istri untuk belajar ilmu agama dan pengetahuan umum lainnya untuk kepentingan bangsa dan agama.
4. Adapun yang perlu ditanggung oleh suami sesuai dengan penghasilan sebagai berikut:
 - a. Memberi nafkah, kiswah, dan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anak.
 - b. Memberikan biaya untuk pengobatan bagi istri dan anak-anak, biaya perawatan untuk sang istri dan biaya rumah tangga,
 - c. Memberikan biaya untuk sekolah dan yang lain-lainnya. Biaya pendidikan bagi anak.
 - d. Pada bagian a dan b (4), diatas akan berlaku bagi suami ketika sudah ada *tamkim* dari sang istri.
 - e. Istri dapat membebaskan suami dari kewajiban terhadap istri sesuai yang termaktub ayat empat huruf a dan b.
 - f. Apabila istri nusyus maka kewajiban suami ayat (2) dapat gugur.

Pasal 81

Masalah Tempat Tinggal

1. Sebagai suami memiliki kewajiban dalam hal menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya, maupun istri yang sudah jatuh talak tetapi masih dalam masa iddah.
2. Tempat tinggal yang dimaksud ialah tempat tinggal yang layak bagi sang istri selama dalam status sebagai istri ataupun istri yang sudah jatuh talak tetapi masih dalam masa iddah atau iddah wafat.
3. Tujuan diberikan tempat tinggal bagi istri dan anak-anak ialah untuk menjaga istri dan anak-anak dari berbagai gangguan, sehingga dengan adanya tempat tinggal yang

nyaman itu mereka merasa nyaman, selain dari pada itu tempat tinggal juga berfungsi untuk menyimpan alat-alat rumah tangga sehingga dijauhkan dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan.

4. Seorang suami juga memiliki kewajiban memenuhi fasilitas tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan baik peralatan, sarana prasarana penunjang lainnya.

Pasal 82

Tanggung Jawab Suami Apabila Beristri Lebih dari Satu

1. Kewajiban suami apabila memiliki istri lebih dari satu adalah memberikan tempat tinggal, biaya hidup dan belanja kepada masing-masing istri secara adil sesuai dengan kebutuhan dan berat beban yang ditanggung, kecuali apabila ada perjanjian saat pernikahan.
2. Dan jika istri ikhlas dan rela maka suami boleh menempatkan istri dalam satu rumah.⁴¹

C. Urgensi Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Setiap makhluk hidup memiliki naluri alami untuk memiliki seorang pasangan, hal ini ialah suatu kodrat yang tidak bisa dihindari. Agaknya tidak ada satu pun naluri yang memiliki dorongan yang lebih dalam dan lebih kuat melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif.

Itulah ciptaan dan aturan dari ilahi

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Ad-dzariyat: 49)

Inilah yang dinamakan *law of sex* atau hukum berpasangan, yang diletakkan oleh Allah bagi segala

⁴¹*Ibid.*, 161-163


sesuatu. Dengan arti pernikahan/keberpasangan ialah Sunnatullah, dalam arti ketetapan Tuhan yang diberlakukannya terhadap semua makhluk. Islam ialah agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia. Islam menilai bahwa pernikahan ialah cara hidup yang wajar. Sebab manusia tanpa memiliki pendamping dalam hidupnya akan merasa kesepian, dan ini ialah suatu kebutuhan tersendiri dalam hidupnya. Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah).

Satu diantara cara supaya keharmonisan itu dapat terbangun dan tetap terjaga ialah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban itu hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan seperti itu, adanya hak dan kewajiban itu, pada dasarnya ialah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, sebab masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya.

Islam, melalui Al-Qur'an dan sunnah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yakni antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri. Kewajiban yang melekat pada suami menjadi hak yang dimiliki oleh istri. Dan kewajiban yang melekat pada istri menjadi hak yang dimiliki oleh suami. Hal ini membutuhkan sebuah kerja sama yang kuat dan seimbang diantara keduanya sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada diri masing-masing bisa terpenuhi dan terlaksana. Keluarga ialah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk

mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam nuansa cinta dan kasih sayang diantara anggota- anggotanya.

Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan cinta di dalam rumahnya. Untuk mewujudkan hal itu, maka sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggungjawab antara suami dan istri. Jika suami istri saling menjalankan tanggung jawabnya masing-masing yakni dengan melaksanakan setiap kewajibannya pada pasangannya, maka akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, dan hak-hak yang mereka butuhkan pun juga akan terpenuhi, sehingga sempurna lah kehidupan berumah tangga mereka. Dengan seperti itu, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yakni Sakinah, Mawaddah Warahmah⁴²



⁴²Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 107

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku :

- A. Syihabuddin HS, *Perkembangan Kontemporer Ilmu Tafsir Di Indonesia: Studi Mengenai Tafsir Al-Ibriz Karya K.H Bisri Musthofa*, (Bandar Lampung: Hakindo Publishing, 2014)
- A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*(Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1984)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012)
- Ahmad Izzan, *Metodologi Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2009)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kenchana, 2014).
- Bisri Musthofa, , *Tafsir Al-Ibriz Lima'rifati Tafsir Qur'anil 'Aziz*, (Menara Kudus) jilid 4.
- _____, *Tafsir Al-Ibriz*, (Menara Kudus), jilid 21.
- _____, *Tafsir Al-Ibriz*, (Menara Kudus) jilid 28.
- _____, *Tafsir Al-Ibriz*, (Menara Kudus) jilid 2.
- _____, *Tafsir Al Ibriz Li Ma'rifatil Tafsir Quran Al Aziz*, (Menara Kudus) Juz 5 ,
- Dahlan, AbdulAzizdkk .*Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.ke-1(Jakarta:PT Ihtiar Baroe VanHoeve,1996)
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: PT Gramedia, 2008).
- Fakihuddin Abdul Qodir, *qiraa Mubdalam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)

- Gunars, Singgi D. *Psikologi untuk keluarga*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004)
- H. M. Ridlwan Nasir, *Memahami Al-Qur'an: Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin* (Surabaya: Indra Media, 2003)
- Ibrahim Mustafa (DCC). *Al-Mu'jam al-Was*, (Ttp: Dar al-Da'Wah, Tth), 813.
- Iqbal Hassan, *Prinsip Bahan Penelitian dan Aplikasi* (Bogor: Galia, Indonesia, 2002)
- Kamal Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Mengenai Perkawinan*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1974), Cet.Ke-1
- Kartun, *Pengantar Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Litbang Lajna Pentashihan Mushaf Alquran, *Tafsir Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Alquran, 2008)
- Khawari, Dadang, *Alquran, Psikiatri dan Kesehatan Mental*. (Jakarta: Dana Bhakti Yasa, 1997)
- Lumut. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Manna Khalil Al-Qattan, *Kajian Ilmu Al-Qur'an* (Bogor: Litera Antar Nusa, 2013)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khamsah*, terj,Cet. ke-3(Jakarta:PT Lentera Basritama,2005)
- Muhammad Bin Umar Nawawi, *Keharmonisan Rumah Tangga Terjemahan Syarah 'Uqudullujaini*, (Al-Miftah:Surabaya, 2011)
- Musda Mulia, *Kemuliaan Wanita dalam Islam* (Jakarta: Bisma Optima, 2014)
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugera Utama Rahardja, 2017)

- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, CetKe 1. (Semarang:Dimas Toha Putra Group,2006)
- Rasjid,Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-34(Bandung:Sinar Baru Algesido, 1994),
- Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Jakarta : Amzah, 2014).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*
- Sheikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, trans. M. Abdul Ghoffar (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kawthar, 1999)
- Syahata,Husein,*Iqtishadal-baital-muslimfiDaual-syari'ahal-Islamiyah*,Terj.Cet, ke-3, (Jakarta:Gema InsaniPress,2005)
- Tafsir Al-Quran Tematik: *Membangun Keluarga yang Harmonis* (Kementerian Agama Rhode Island: 2008) Set 1, 73
- Tatang M. Amirin, *Penyusunan Rencana Studi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990)
- Tim Adhki, *Perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi* (Cv. Istana Agency Palace Publishing: Yogyakarta, 2020)
- W.J.S.PoerwaDarminta.,*KamusBahasaIndonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka,2002),Cet.Ke-17
- Wirda Wiranti. *Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam*. Jurnal Islam & Contemporary Issues. (2021). 1(2), 47-53
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Kajian Bias Gender dalam Tafsir Quran* (Yogyakarta: LKis Yogyakarta, 1999)

Sumber Jurnal :

- Abu Rokhmad,. *Telaah Karakteristik Arab Pegon Al-Ibriz*, Jurnal Analisa Volum XVIII No. 01 (2011)
- Fejrian Yazdajird Iwanebel, ‘*Corak Mistis Penafsiran K.H.Bisri Mustofa. (Telaah Analisa Tafsir Al-Ibriz)*’ Jurnal Rasaail Vol. 1 No. 1(2014)

Hujair A. H Sanaky, *Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin)*, Al-Mawardi. XVIII (2008)

Irnodia Andriani dan Ihsan Mz, Konsep qanaah dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis. A Quran Perspective, Nalar: A Journal of Islamic Civilization and Thought, vol. 3, 1 (2019):

Lilik Faiqoh Dan M Khoirul Hadi Al-Asy Ari, *Tafsir Surat Luqman Perspektif KH Bisri Musthofa Dalam Tafsir Al-Ibriz*, Jurnal Maghza Vol. 2 No. 1(2017): 59

Maslukhin, *Kosmologi Budaya Jawa Dalam Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa*, Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol V, No 1 (2015):84

Mohammad Zamzami ‘Urif, *Local Wisdom Dalam Tafsir Nusantara Studi Atas Kitab Tafsir Al-Ibriz Karya Kh. Bisri Mustofa*, Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Volume 07, No 02(2019)

Titik Pudjiastuti, *Tulisan Pegon Wujud Identitas Islam-Jawa Tinjauan atas Bentuk dan Fungsinya*, SUHUF Jurnal Kajian Al-Quran Dan Kebudayaan Vol. 2 No. 2, (2009):

Vivin Nouraeni, Masruchin, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pandangan Penafsiran Klasik dan Modern Hermeneutika: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 15, No. 02, 2021

<https://milenialis.id/mengenal-tafsir-Al-Ibriz-karya-bisri-mustofa/>

Skripsi Tesis :

Maula Khudrun Nadhia, *Nusyuz Perspektif K.H Bisri Mustofa Dalam Tafsir Al-Ibriz*, (skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2018).

Mohammad Fuad Mursidi, *Corak Adab Al-Ijtima'i Dalam Tafsir Al-Ibriz: Mengungkap Kearifan Local Dalam Penafsiran*

- KH. Bisri Musthofa*(Disertasi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
- Nyla Uswatun Husniyah, *Musibah Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifatitafsir Al-Qur'an Al-Aziz Karya Kh. Bisri Mustofa*, (skripsi fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2019),
- Sidik Darmanto, *Konsep Ihsan Dalam Tafsir Al-Ibriz*, (Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2019)
- Soraya, Eva. Hubungan Religiusitas Dengan Tingkat Keharmonisan Keluarga Pada Suami Istri. (Disertasi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

